

PEDOMAN – MEKANISME PEMILIHAN TIM ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt 12 Tahun 2026, 6 HLM

PEDOMAN MEKANISME PEMILIHAN TIM ZONA INTEGRITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; PerPres Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018; Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Permenpanrb Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur Pedoman Mekanisme Pembentukan Tim Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2026
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026.
- Pedoman Mekanisme Pembentukan Tim Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2026
- Lamp.: 2 hlm.